



Hak Menerima dan Menolak Vaksin Sinovac Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasa; Studi Kasus Di Puskesmas Gantar*

Azis Rijal Muklis,¹ Siti Ngainnur Rohmah²

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



[10.15408/sjsbs.v8i5.22876](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22876)

Abstract

The national vaccination program (Sinovac vaccine), which is intended for all Indonesian people, is one of the government's efforts to control the spread of the corona virus (covid-19). So to guarantee the rights of the people in receiving the vaccine, it is necessary to have an in-depth study of the program in terms of human rights and fiqh siyasah in order to prevent abuse of rights for all Indonesian people. This study aims to determine the right to receive and refuse the sinovac vaccine according to human rights and fiqh siyasah and to determine the implementation of the use of the right to receive and refuse the sinovac vaccine according to human rights and fiqh siyasah. The method used in this study is qualitative with a literature and empirical approach. The results of the study show that according to human rights, accepting and rejecting the Sinovac vaccine is flexible, people can still consciously choose whether they want to be vaccinated or not, because there are no criminal provisions that regulate sanctions for civil society if they do not get vaccinated. Meanwhile, according to siyasah fiqh, although the legal origin of vaccination is allowed, its legal status can change based on the reasons and conditions. The law can be mandatory, sunnah, haram and makruh according to the reasons and conditions.

Keywords: Sinovac Vaccine; Human rights; Fiqh Siyasa

Abstrak

Program vaksinasi nasional (vaksin Sinovac) yang ditunjukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam pengendalian penyebaran virus corona (covid-19). Maka untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam penerimaan vaksin tersebut, perlu adanya kajian yang mendalam mengenai program tersebut dari segi hak asasi manusia serta fiqh siyasah guna mencegah terjadi penyelewengan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak menerima dan hak menolak vaksin sinovac menurut hak asasi manusia dan fiqh siyasah serta untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan hak menerima dan hak menolak vaksin sinovac menurut hak asasi manusia dan fiqh siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hak asasi manusia, menerima dan menolak vaksin sinovac hukumnya fleksibel, masyarakat masih bisa memilih secara sadar ingin divaksin atau tidak, karena belum ada ketentuan pidana yang mengatur sanksi bagi masyarakat sipil bila tidak vaksin. Adapun menurut fiqh siyasah meski asal hukum vaksinasi diperbolehkan, status hukumnya bisa berubah berdasarkan alasan dan kondisinya. Hukumnya bisa menjadi wajib, sunah, haram dan makruh sesuai dengan alasan dan kondisinya.

Kata Kunci: Vaksin Sinovac; Hak Asasi Manusia; Fiqh Siyasa

*Received: May 03, 2021, Revision: May 25, 2021, Published: October 22, 2021.

¹ **Azis Rijal Muklis** adalah Mahasiswa pada Program Hukum Tatanegara Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, email: azisrijalmuklis@gmail.com

² **Siti Ngainnur Rohmah** adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasa), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, alamat email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id.

A. PENDAHULUAN

Sekarang ini pandemic Covid-19 telah menjadi masalah nasional yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Seperti yang diketahui, pandemic adalah terjadinya kasus dengan sifat-sifat yang sama pada sekelompok manusia pada suatu geografis tertentu dengan efek nyata pada masyarakat lebih dari insiden normal.³ Dalam perjalanannya pemerintah mengambil tindakan dengan menggunakan vaksin sinovac menjadi jalan keluar guna bertujuan memberikan kekebalan daya tahan tubuh lebih bagi semua masyarakat yang tak terjangkau virus covid-19 ini, namun dalam realitanya di masyarakat tak sedikit juga yang tak setuju dengan keputusan pemerintah tersebut dikarenakan kelayakan vaksin tersebut untuk dikonsumsi oleh manusia. Sebagai manusia merdeka kubu yang menentang penggunaan vaksin ini berusaha memperjuangkan haknya dalam menolak vaksin tersebut, dengan dalih hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali dan harus dijaga serta merupakan hak yang paling dasar bagi manusia yang ada di dunia ini.

Bahkan Hak Asasi manusia ini melekat kuat di dalam diri manusia dan keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia.⁴ Secara hukum, memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini menekankan bahwa kesehatan publik merupakan salah satu bentuk perwujudan dari pemerintahan yang sah. Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dilindungi pemerintah. Hak kesehatan adalah bagian dari unsur kesejahteraan setiap manusia, sehingga setiap manusia yang hidup tidak berharap sakit pada dirinya, maka kesehatan selalu dijaga dengan baik. Kesehatan di masyarakat harus diwujudkan, dengan cara memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap orang secara baik dan merata.⁵

Keseragaman perilaku individu yang mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah telah mampu menciptakan konstruksi dan aturan yang mampu mengabaikan fakta dengan alasan moral yang masuk akal. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah mampu menciptakan berbagai macam narasi mengenai peraturan yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi dapat dianggap sebagai pelanggaran kebebasan 'hak pribadi', hak pribadi adalah hak yang dimiliki seseorang atas dirinya sendiri. Namun yang harus dipahami, setiap kebebasan pribadi memiliki batasan. Batasan kebebasan ini ditegaskan oleh Jhon Stuart Mill yang berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak untuk bertindak berdasarkan keinginan mereka selama tindakan mereka tidak merugikan orang lain.

Kegagalan negara untuk membangun situasi yang baik telah mendorong individu untuk menciptakan alasan moral guna menolak kewajiban yang dibebankan negara. Hubungan negara dan masyarakat yang berjalan dengan tidak baik akan

³ Wuri Ratna Hidayani, *Epidemologi*, Yogyakarta, Depublish, 2020, h.69

⁴ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

⁵ Ontran Sumantri Riyanto, Yogyakarta, Depublish, 2018, hal.1

membuat keduanya saling klaim mengenai hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, masyarakat yang enggan melakukan vaksinasi justru akan berpotensi untuk melanggar prinsip hak orang lain. Mereka yang menolak melakukan vaksinasi mampu memunculkan resiko mengancam kesehatan orang lain akibat tindakan yang dilakukannya. Individu yang menolak untuk melakukan vaksinasi secara hukum memiki tanggungjawab kepada orang lain atas tindakan yang dipilihnya. Dalam artian bahwa orang lain berhak untuk membuat individu yang menolak vaksinasi bertanggungjawab karena ketidakpatuhan yang dilakukannya membahayakan orang lain.

Aturan yang mewajibkan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia dibuat di tengah situasi yang tidak menguntungkan. Selain dihadapkan pada krisis kesehatan, pemerintah Indonesia juga dihadapkan pada krisis ketidakpercayaan. Krisis kepercayaan yang muncul di masyarakat terhadap pemerintah lantas mendorong terciptanya berbagai macam tindakan tidak patuh hukum yang dibenarkan secara moral. Krisis kepercayaan yang muncul selama berlangsungnya pandemi telah membuat berbagai macam tuduhan terus diarahkan kepada otoritas pemerintah. Dalam menanggapi keajaiban dan hak, beberapa individu cenderung melempar seluruh kesalahan pada pemerintah. Tindakan ini merupakan respon yang muncul atas buruknya kapabilitas pemerintah dalam menangani pandemi. Terminologi hak asasi dimaknai secara berbeda-beda oleh masyarakat secara universal. Hak asasi mengacu pada kepentingan dan kebebasan utama individu yang secara alami harus dihormati oleh individu lain.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang peneliti lakukan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif/*qualitative description*. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif survei. Penelitian survei merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek populasi.⁶ Penelitian ini menggali tentang bagaimana hak-hak masyarakat sekitar Puskesmas Gantar dalam menerima dan menolak vaksin sinovac yang ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia dan fiqh siyasah.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi ini membuat pemerintah melakukan program vaksinasi nasional guna menanggulangi covid-19, vaksin yang digunakan ialah vaksin sinovac. Yang akhirnya, masyarakat yang sebelumnya tidak memahami apa itu vaksin, kini diharuskan mengikuti program vaksinasi tersebut guna mencegah penularan covid-19. Namun pada prinsipnya, perlu juga diketahui bagaimana hak-hak


⁶ Hardani, Helmina Andriani. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

warga negara dalam menyikapi hal tersebut, baik untuk menolak maupun menerima yang ditinjau menurut sudut pandang hak asasi manusia maupun fiqih siyasah. Sehingga muncullah pertanyaan bagaimana hak menerima dan menolak vaksin sinovac ditinjau dari hak asasi manusia dan fiqih siyasah.

Program vaksinasi nasional sebagai langkah pemerintah guna pencegahan atas penyebaran virus corona di Indonesia, setelah dilakukan secara merata di seluruh Indonesia harapannya bisa menekan angka penularan covid-19 secara signifikan. Sesuai kesepakatan penggunaan bahan vaksin ialah hasil kerjasama antara perusahaan Sinovac Life Sciences, Co. Ltd China dan PT Biofarma. Dalam penyelenggaraannya pemerintah pusat dibantu pemerintah daerah juga kerjasama berbagai lembaga pemerintahan lainnya, termasuk TNI/POLRI di dalamnya.

Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coroma Virus Disease 2019 (COVID-19) Pasal 13 ayat (2) menyebutkan secara rinci kewenangan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaannya meliputi: a) kriteria dan prioritas penerima vaksin; b) prioritas wilayah penerima vaksin; c) jadwal dan tahapan pemberian vaksin; d) standar pelayanan vaksinasi.

Secara sederhana, kewenangan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi di wilayah operasi Puskesmas Gantar adalah sebagai berikut:



Gambar 4 Kewenangan Kementerian Kesehatan dalam Pelaksanaan Program Vaksinasi Nasional

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Ayi Abdulloh selaku Kepala Tata Usaha (TU) Puskesmas Gantar sekaligus menjabat sebagai Penanggungjawab Pelaksana Program Vaksinasi di wilayah Gantar, menunjukkan bahwa pendistribusian yang dilaksanakan di sekitar wilayah Gantar telah dilakukan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan:

1. Gelombang I target yang telah divaksin adalah Tenaga Kesehatan (Nakes); Gelombang II targetnya ialah Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk tenaga pendidik (Guru); Gelombang III atau yang terakhir ialah masyarakat umum dan lansia.
2. Pendistribusian vaksin diterima dengan tertib dan rukun karena dibantu personil keamanan yang memadai.
3. Meskipun sempat ada keraguan dari masyarakat yang enggan vaksin namun situasi bisa dikendalikan oleh tim penyuluhan di lapangan yang tanggap merespon dan segera mengkomunikasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang bersangkutan.
4. Pelaksana menyadari masih ada kekurangan optimalitas sosialisasi secara kekeluargaan atau pendekatan secara personal kepada masyarakat sehingga masih ada anggapan bahwa vaksin itu kurang efektif.
5. Aturan yang mengatur tentang keharusan yang sifatnya memaksa untuk vaksin belum diatur, sehingga pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat bukanlah paksaan.

Penelitian ini difokuskan pada pencarian keterangan yang dihimpun dari para narasumber ahli, dan hasil pengecekan di lapangan kepada masyarakat selaku responden. Data tentang hak menerima dan menolak vaksin sinovac ini diperoleh dengan cara melakukan observasi wawancara, dan dokumentasi kepada tenaga ahli di bidang kesehatan, hukum positif, hukum Islam, serta masyarakat setempat. Observasi dan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat berlangsung selama 3 hari, mulai Senin 5 Juli 2021 sampai Rabu 7 Juli 2021.

Berikut ini merupakan paparan hasil vaksinasi yang dilakukan oleh Puskesmas Gantar secara rinci dari tanggal 5 Juli–9 Juli 2021 di berbagai lokasi, yang telah dihimpun oleh peneliti juga dari hasil wawancara dengan narasumber terkait.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS KESEHATAN

Jalan MT. Haryono No.9 Indramayu (45212) Provinsi Jawa Barat
 Email : dinkesindramayu@yahoo.co.odTelp. (0234) 272125 Fax.(0234)
 272109

**FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID – 19
 FASYANKES KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021**

1	Nama Fasyankes	:	Pkm Gantar
2	Nama Pelapor	:	Ayi Abdullah R
3	Tanggal Pelaksanaan	:	07-07-2021
4	Jumlah Sasaran Terdaftar	:	112
5	Jumlah Yang di Vaksin	:	110
6	Jumlah Yang di Tunda	:	2
7	Jumlah Yang tidak di Vaksin	:	
8	Jumlah Yang tidak Hadir	:	
9	Total KIPI	:	
10	Jumlah Vial Yang Terpakai	:	11
11	Jumlah Vaksin Rusak	:	
12	Sisa Stock Vaksin	:	Vaks Polri : 48
13	Tanggal Laporan	:	7-7-21

Data Yang Di Vaksin Hari Ini Tanggal :07-07-2021

	Tahap Ke-2	:	
	Dosis 1	:	
1	Lansia	:	3
2	Pelayanan Publik	:	107
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
	Dosis 2	:	
1	Lansia	:	
2	Pelayanan Publik	:	
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
	Tahap Ke-1	:	
1	Dosis 1	:	
	Nakes	:	
	Jenis Vaksin	:	
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
2	Dosis 2	:	
	Nakes	:	
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
	Jenis Vaksin	:	
	Total Yang Sudah Di Vaksin	:	110

Gambar 5 Rincian Hasil Vaksinasi Tanggal 7 Juli 2021



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS KESEHATAN

Jalan MT. Haryono No.9 Indramayu (45212) Provinsi Jawa Barat
Email : dinkesindramayu@yahoo.co.id Telp. (0234) 272125 Fax.(0234)
272109

FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID – 19
FASYANKES KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021

1	Nama Fasyankes	: Pkm Gantar(desas Sanca)
2	Nama Pelapor	: Ayi Abdullah R
3	Tanggal Pelaksanaan	: 08-07-2021
4	Jumlah Sasaran Terdaftar	: 124
5	Jumlah Yang di Vaksin	: 120
6	Jumlah Yang di Tunda	: 4
7	Jumlah Yang tidak di Vaksin	:
8	Jumlah Yang tidak Hadir	:
9	Total KIPI	:
10	Jumlah Vial Yang Terpakai	: 12
11	Jumlah Vaksin Rusak	:
12	Sisa Stock Vaksin	: 36(vaksin polri)
13	Tanggal Laporan	: 08-07-21

Data Yang Di Vaksin Hari Ini Tanggal :08-07-2021

	Tahap Ke-2	:	
	Dosis 1	:	
1	Lansia	:	6
2	Pelayanan Publik	:	114
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
	Dosis 2	:	
1	Lansia	:	
2	Pelayanan Publik	:	
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
	Tahap Ke-1	:	
1	Dosis 1	:	
	Nakes	:	
	Jenis Vaksin	:	
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
2	Dosis 2	:	
	Nakes	:	
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
	Jenis Vaksin	:	
	Total Yang Sudah Di Vaksin	:	120

Gambar 6 Rincian Hasil Vaksinasi Tanggal 8 Juli 2021



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS KESEHATAN

Jalan MT. Haryono No.9 Indramayu (45212) Provinsi Jawa Barat
 Email : dinkesindramayu@yahoo.co.id Telp. (0234) 272125 Fax. (0234) 272109

FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID – 19
 FASYANKES KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021

1	Nama Fasyankes	:	Pkm Gantar
2	Nama Pelapor	:	Ayi Abdullah R
3	Tanggal Pelaksanaan	:	5-7-2021
4	Jumlah Sasaran Terdaftar	:	110
5	Jumlah Yang di Vaksin	:	107
6	Jumlah Yang di Tunda	:	3
7	Jumlah Yang tidak di Vaksin	:	
8	Jumlah Yang tidak Hadir	:	
9	Total KIPi	:	
10	Jumlah Vial Yang Terpakai	:	11
11	Jumlah Vaksin Rusak	:	
12	Sisa Stock Vaksin	:	59
13	Tanggal Laporan	:	05-06-2021

Data Yang Di Vaksin Hari Ini Tanggal :05-07-021

	Tahap Ke-2	:	
	Dosis 1	:	
1	Lansia	:	16
2	Pelayanan Publik	:	88
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
	Dosis 2	:	
1	Lansia	:	
2	Pelayanan Publik	:	3
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
	Tahap Ke-1	:	
1	Dosis 1	:	
	Nakes	:	
	Jenis Vaksin	:	
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
2	Dosis 2	:	
	Nakes	:	
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
	Jenis Vaksin	:	
	Total Yang Sudah Di Vaksin	:	107

Gambar 3 Rincian Hasil Vaksinasi Tanggal 5 Juli 2021



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS KESEHATAN

Jalan MT. Haryono No.9 Indramayu (45212) Provinsi Jawa Barat
Email : dinkesindramayu@yahoo.co.id Telp. (0234) 272125 Fax.(0234)
272109

**FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID – 19
FASYANKES KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021**

1	Nama Fasyankes	:	Pkm Gantar
2	Nama Pelapor	:	Ayi Abdullah R
3	Tanggal Pelaksanaan	:	06-07-2021
4	Jumlah Sasaran Terdaftar	:	Gtr 113 Blraja 107 = 220
5	Jumlah Yang di Vaksin	:	Gtr 110 Blraja 105 = 115
6	Jumlah Yang di Tunda	:	Gtr 3 Blraja 2. = 5
7	Jumlah Yang tidak di Vaksin	:	
8	Jumlah Yang tidak Hadir	:	
9	Total KIPI	:	
10	Jumlah Vial Yang Terpakai	:	21
11	Jumlah Vaksin Rusak	:	
12	Sisa Stock Vaksin	:	5
13	Tanggal Laporan	:	06-07-21

Data Yang Di Vaksin Hari Ini Tanggal :06 juli 2021

	Tahap Ke-2	:	
	Dosis 1	:	
1	Lansia	:	
2	Pelayanan Publik	:	Gtr 110 Blraja 105 = 215
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
	Dosis 2	:	
1	Lansia	:	
2	Pelayanan Publik	:	
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
	Tahap Ke-1	:	
1	Dosis 1	:	
	Nakes	:	
	Jenis Vaksin	:	
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
2	Dosis 2	:	
	Nakes	:	
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
	Jenis Vaksin	:	
	Total Yang Sudah Di Vaksin	:	215

Gambar 8 Rincian Hasil Vaksinasi Tanggal 6 Juli 2021



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS KESEHATAN

Jalan MT. Haryono No.9 Indramayu (45212) Provinsi Jawa Barat
 Email : dinkesindramayu@yahoo.co.id Telp. (0234) 272125 Fax.(0234) 272109

FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID – 19
 FASYANKES KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021

1	Nama Fasyankes	:	Pkm Gantar (polsek Gantar)
2	Nama Pelapor	:	Ayi Abdulkah R
3	Tanggal Pelaksanaan	:	09-07-2021
4	Jumlah Sasaran Terdaftar	:	127
5	Jumlah Yang di Vaksin	:	125
6	Jumlah Yang di Tunda	:	2
7	Jumlah Yang tidak di Vaksin	:	
8	Jumlah Yang tidak Hadir	:	
9	Total KIPI	:	
10	Jumlah Vial Yang Terpakai	:	12
11	Jumlah Vaksin Rusak	:	
12	Sisa Stock Vaksin	:	24
13	Tanggal Laporan	:	09-07-21

Data Yang Di Vaksin Hari Ini Tanggal : 09 Juli 2021

	Tahap Ke-2	:	
	Dosis 1	:	
1	Lansia	:	8
2	Pelayanan Publik	:	117
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
	Dosis 2	:	
1	Lansia	:	
2	Pelayanan Publik	:	
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
	Tahap Ke-1	:	
1	Dosis 1	:	
	Nakes	:	
	Jenis Vaksin	:	
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
2	Dosis 2	:	
	Nakes	:	
	Jumlah Yg Di Tunda	:	
	Jenis Vaksin	:	
		:	
	Total Yang Sudah Di Vaksin	:	125

Gambar 9 Rincian Hasil Vaksinasi Tanggal 9 Juli 2021

2. Hasil Wawancara Responden

Tabel 7 Daftar Pertanyaan Responden

Tujuan Penelitian	Sumber Data	Pertanyaan Penelitian
1. Untuk mengetahui hak menerima dan hak menolak vaksin sinovac menurut hak asasi manusia dan fiqih siyasah.	Masyarakat umum yang hendak dan sudah melakukan vaksinasi di Puskesmas Gantar	1) Maukah divaksin jika tanpa adanya keharusan dari pemerintah?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan hak menerima dan hak menolak vaksin sinovac menurut hak asasi manusia dan fiqih siyasah.		2) Setujukah dengan langkah pemerintah melakukan program vaksinasi nasional? 3) Apakah siap divaksin dosis kedua? 4) Jika ada dosis ketiga apakah siap divaksin lagi? 5) Apakah beresiko terhadap pekerjaan bilamana tidak divaksin? 6) Jika persyaratan vaksin belum lengkap, masihkah tetap ingin divaksin? 7) Setelah divaksin apakah ada efek samping lain?

Sumber: Rumusan Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara dari semua responden mereka semua menyatakan bahwa, setuju mengenai program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah karena masyarakat juga membutuhkan alternatif solusi untuk bisa terjegah dari virus covid-19. Hal ini sebagaimana pendapat salah seorang pendaftar vaksin sinovac yang bernama Nana Riyana selaku karyawan swasta, ujarnya;


"Iya setuju, soalnya juga butuh kan kitanya juga."

Sejalan juga dengan pendapatnya dari hasil wawancara dengan Tuti sebagai ibu rumah tangga, ujarnya;

“Setuju lah mas, namanya juga pemerintah mengusahakan yang terbaik buat rakyatnya.”

Demikian halnya pendapat dari Adam Insan mengenai program vaksinasi nasional; *“Saya mendukung, dan ikut senang karenanya.”*

Jika dibuatkan hasil persentase dari 50 responden mengenai ketersediannya divaksin setelah menjawab questioner yang ditanyakan peneliti sebelumnya maka angkanya adalah: Mau (70%), Tidak mau (15%), dan Ragu-ragu (15%).



Gambar 10 Diagram Responden

Adapun mengenai cara pelaksanaan hak menerima vaksin itu sendiri dalam program pemerintah itu sendiri di Puskesmas Gantar dilakukan melalui beberapa tahap, diantara caranya adalah; *Pertama*, masyarakat yang hendak divaksin sebelumnya mendaftarkan diri di Puskesmas terdekat dengan membawa idenditas diri. *Kedua*, masyarakat akan mendapatkan pesan pemberitahuan melalui SMS yang dikirimkan dari pusat yang menerangkan kapan dan dimana jadwal orang yang bersangkutan bisa segera divaksin. *Ketiga*, masyarakat datang ke tempat vaksin dengan membawa identitas diri di waktu yang telah ditentukan sebelumnya lalu mengantri untuk nantinya mendapatkan giliran vaksinasi oleh tenaga kesehatan.

3. Hasil Dokumentasi

Ternyata antusiasme masyarakat yang hendak mengikuti vaksinasi begitu banyak, dan respon positif juga disampaikan oleh para calon program vaksinasi tersebut. Hal ini sebagaimana dalam dokumentasi acara sosialisasi vaksinasi yang dilakukan oleh aparaturnya setempat di Balai Desa Gantar juga sebagian diantaranya keliling menggunakan kendaraan siaga desa yang dilengkapi pengeras suara serta melalui jejaring sosial, diketahui bahwa masyarakat cepat menangkap informasi tersebut sehingga yang datang untuk melakukan vaksin meningkat begitu signifikan.

4. Hasil Observasi

Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap kediaman salah satu masyarakat yang telah melakukan vaksinasi, ialah Ridho yang berkediaman di daerah Gantar. Yang ketika dilihat bahwa ternyata beliau begitu terbantu dengan adanya vaksinasi di Puskesmas, karena menjadi persyaratan di tempat bekerjanya ketika di kondisi pandemi seperti sekarang ini.

Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat dua tujuan penelitian yang dikemukakan pada bab 1, diantara tujuan penelitian ini adalah secara umum untuk mengetahui hak menerima dan hak menolak vaksin sinovac menurut hak asasi manusia dan fiqih siyasah dan untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan hak menerima dan hak menolak vaksin sinovac menurut hak asasi manusia dan fiqih siyasah. Adapun untuk mencapai tujuan penelitian tersebut maka peneliti mendeskripsikan menjadi beberapa uraian sebagai berikut.

a. Hak Menolak dan Menerima Vaksin Sinovac Ditinjau dari Hak Asasi Manusia

Untuk mengetahui hak menolak dan menerima vaksin sinovac ditinjau dari hak asasi manusia, peneliti menggunakan tehnik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap salah seorang konsultan hukum dari Kantor Pengacara H. Eri Isnaeni, Sukanto, and Partners (Advocates & Legal Consultant) yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10, Desa Sukajati, Kec. Haurgeulis, Indramayu (Kode POS 45264) ialah bapak Panji Permana, S.H selaku narasumber utama. Adapun hasilnya dapat diketahui bahwa;

Satu, bahwa berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa betul masyarakat memiliki hak hidup sehat seperti yang sebelumnya telah diatur oleh perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 5 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ialah; "Setiap orang memiliki hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau."

Kedua, dalam hal menolak vaksinasi sebagai masyarakat yang merdeka "diperbolehkan" asalkan tidak bertentangan dengan hukum, HAM, dan sitem demokrasi yang berlaku. Pernyataan beliau juga sejalan dengan ayat ketiga di pasal yang sama (UU No 36 Tahun 2009), yang berbunyi; "Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya."

Ketiga, namun demikian sanksi bisa dijatuhkan bagi pihak tertentu yang tidak mengikuti perintah negara karena sifatnya yang mengikat, ialah bagi para ASN maupun TNI/POLRI. Keterangan tersebut selaras dengan bunyi Pasal 3 Angka (3) dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu;

“Setiap PNS wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.”

Keempat, sifatnya menjadi fleksibel bisa memilih boleh/mau ataupun tidak. Karena berangkat dari aturan utama vaksinasi covid-19 yang belum tegas tertera sanksi bagi warga sipil yang menolak, berbeda halnya dengan obat bebas lainnya. Hal tersebut seperti yang dikutip dari portal berita nasional.temp.co (Berita, Kamis 14 Januari 2021) yang menyebutkan keterangan dari Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono dalam kesempatan pers ditemui di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada Kamis, 14 Januari 2021 keterangan dari beliau ialah;

“Sekarang belum ada sanksi atau belum ditetapkan punishment (hukuman) kepada orang yang tidak mau divaksin Covid-19. Pendekatan persuasif yang akan kami lakukan (untuk sosialisasi vaksinasi).”

b. Hak Menerima dan Menolak Vaksin Sinovac Ditinjau dari Fiqih Siyasah

Untuk mengetahui hak menolak dan menerima vaksin sinovac ditinjau dari hak asasi manusia, peneliti menggunakan tehnik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap seorang tokoh agama di daerah lokasi vaksinasi, beliau adalah Idham Kholid, selaku Ketua MWC Nahdathul Ulama Gantar yang kantornya berlokasi di Kantor MWC NU Gantar Jl. Raya Gantar Km 7,6 Desa Gantar, Kec. Gantar, Indramayu. Adapun hasil yang dapat diketahui bahwa:

Pertama, dalam pandangan fikih, berobat untuk mencapai kesembuhan dari suatu penyakit pada asalnya mubah. Namun, berobat bisa menjadi wajib apabila penyakitnya itu sudah diketahui secara pasti dan obatnya juga sudah diketahui secara pasti. Selain itu, adanya konsekuensi secara medis bila tidak berobat maka akan mengakibatkan kematian. Seperti pada firman Allah SWT dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 173) yang artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang”. Juga sejalan dalam hadist Nabi SAW, antara lain: “Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)”. (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

Kedua, berobat juga bisa menjadi haram jika penyakitnya belum diketahui dan obat yang digunakannya berakibat membahayakan atau haram. Oleh karena itu, harus dipastikan terlebih dulu bahwa obat yang digunakan tidak membahayakan dan tidak mengandung barang yang diharamkan syariat. Seperti juga yang disampaikan juga oleh

Wakil Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) Ustaz Jeje Zainuddin menilai uji klinis dan medis serta uji kehalalan memang sangat penting dilakukan. Ia menjelaskan, jika uji klinis dan medis terhadap vaksin telah terbukti khasiat dan keamanannya, serta secara hukum terbukti kehalalannya, maka tidak ada alasan bagi masyarakat, khususnya umat Islam, untuk menolaknya (Republica.co.id). Meski demikian, ia menilai perlu ada kajian fikih mendalam tentang apakah hukum divaksin adalah wajib dan berdosa bila menolaknya. Hal itu berlandaskan hadis Rasulullah: "Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan obat untuk penyakit kalian dalam benda yang diharamkan Allah untuk kalian." (HR Bukhari secara muallaq, 7/110). Dalam redaksi hadis lain juga dijelaskan: "Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala menurunkan penyakit dan obatnya, dan menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Hendaklah kalian berobat, tetapi janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan." (HR Abu Dawud no 3874).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan tentang hak menerima dan menolak vaksin sinovac yang berstudi kasus di Puskesmas Gantar, dimana terdapat dua pandangan pendapat ialah yang ditinjau dari hak asasi manusia dan fiqih siyasah, melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Hak menerima dan menolak vaksin sinovac yang ditinjau dari hak asasi manusia dan fiqih siyasah yang berstudi kasus di Puskesmas Gantar mendapatkan dua uraian: *Pertama*, menurut hak asasi manusia menerima dan menolak vaksin sinovac hukumnya fleksibel masyarakat masih bisa memilih secara sadar ingin divaksin atau tidak karena belum ada ketentuan pidana yang diatur yang dapat memberikan sanksi lebih bagi masyarakat bilamamana diwajibkan vaksinasi secara total; *Kedua*, sedangkan menurut fiqih siyasah meski asal hukum vaksinasi diperbolehkan, status hukumnya bisa berubah berdasarkan alasan dan kondisinya. Hukumnya bisa menjadi wajib atau sunah, bisa juga menjadi haram atau makruh sesuai dengan alasan dan situasi kondisinya. Tidak bisa digeneralisasi secara otomatis. 2) Dalam pelaksanaan penggunaan haknya itu sendiri baik menerima ataupun menolak vaksin sinovac, hak asasi manusia telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sedangkan dari fiqih siyasah sendiri telah menjelaskan secara rinci dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences, Co. Ltd China dan PT Biofarma.

REFERENSI

- [BPOM] Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Laksana dan Penilaian Obat Pengembangan Baru
- [DPR-RI] Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. Uji Klinik CoronaVac dan Rencana Vaksinasi Covid-19 Massal di Indonesia. Jakarta. DPR
- [MUI] Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences, Co. Ltd China dan PT Biofarma
- A. Ubaedilla, 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila Demokrasi dan Pencegahan korupsi*, Jakarta: Prenadamedia group.
- Fuady, Munir. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers.
- Hardani, Helmina Andriani. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hidayani, Wuri Ratna. 2020. *Epidemologi*, Yogyakarta: Depublish.
- Kania, Dede. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.
- Muhtaj, Majda El. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 tentang Hak Warga Negara
- Pasal 28 H (1) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 tentang Hak Hidup dan Hak Sehat
- Pasal a5 (1), b14 (1) dan Pasal 152 – 156 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penangulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Riyanto, Ontran Sumantri. 2018. Yogyakarta, Depublish.
- Undang-undang Republik Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia